



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD DR.MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

NOMOR : 800/PPI/020/RSUD-PS/III/2018

T E N T A N G

PEMBERLAKUAN PANDUAN KAMAR ISOLASI

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka perlu suatu Panduan Kamar Isolasi untuk dipergunakan sebagai acuan prosedur pelayanan.
- b. Bahwa dengan terbitnya Undang – undang Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka Panduan Kamar Isolasi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan perlu disesuaikan;
- c. Bahwa sehubungan dengan pernyataan pada butir a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Panduan Kamar Isolasi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dengan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3. Kepmenkes RI no.311/Menkes/SK/V/2009 Tentang penetapan penyakit flu baru H1N1 (Mexican Strain).

4. Kepmenkes RI no.414/Menkes/SK/IV/2007 Tentang penetapan Rumah Sakit rujukan penanggulangan flu burung (Afian Influenza).
5. Kepmenkes no.364/Menkes/SK/V/2009 Tentang pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SAKIT UMUM DAERAH RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PANDUAN KAMAR ISOLASI**

Kesatu : Panduan Kamar Isolasi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan ini menjadi acuan prosedur pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Panduan Kamar Isolasi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dimaksud Diktum Kesatu agar disosialisasikan untuk dilaksanakan dan digunakan oleh satuan kerja terkait

Ketiga : Pembinaan dan pengawasan Panduan Kamar Isolasi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan di maksud Diktum Kedua agar dilaksanakan oleh seluruh Kepala Satuan Kerja terkait

Keempat : Komite Pencegahan dan Pengendalian infeksi wajib mensosialisasikan keputusan ini ke Unit terkait di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 22 Maret 2018

Direktur,

H. SUTARMAN

